



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp (0274) 512956, 563078 Fax : 512956

E MAIL : pendidikan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 425

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2019/2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* TAHUN AJARAN 2019/2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* Tahun Ajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 April 2019



Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 425
TANGGAL : 01 APRIL 2019

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN
SISTEM *REAL TIME ONLINE*
TAHUN AJARAN 2019/2020**

A. Pengertian

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
4. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *data base*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara online;
5. Sistem offline adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
6. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
8. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian berdasarkan kewilayahan;
9. Bibit Unggul adalah Peserta Didik Dalam Daerah pada Sekolah Dasar di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki prestasi akademis tinggi pada satuan pendidikan;
10. Keluarga tidak mampu adalah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS);
11. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan;
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Daerah adalah Kota Yogyakarta;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

B. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan:

C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

D. Persyaratan Umum

1. SD
 - 1) Berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada tanggal 15 Juli 2019;
 - 2) Berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun pada tanggal 15 Juli 2019 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
2. SMP
 - a. Telah lulus SD/MI/Paket A,
 - b. Memiliki SKHUSBN atau Surat Keterangan sejenis,
 - c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 15 Juli 2019,
 - d. Lulusan tahun ajaran 2017/2018 atau 2018/2019;
3. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - a. Batasan usia tidak berlaku
 - b. Memiliki surat keterangan TAMAT

E. Pelaksanaan

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pengajuan pendaftaran, verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
2. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
 - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
 - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat sekolah.

F. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri

1. Calon peserta didik baru wajib:
 - 1) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan satu lembar fotokopi Akta Kelahiran,
 - 2) Menyerahkan satu lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli (bagi Penduduk Daerah).

2. Pemilihan sekolah tujuan masuk SD:

- 1) Calon peserta didik baru maksimal memilih 2 (dua) sekolah;
- 2) Sekolah yang melaksanakan PPDB *Real Time Online* adalah sebagai berikut:

- 1) SDN BHAYANGKARA
- 2) SDN BUMIJO
- 3) SDN GEDONGKIWO
- 4) SDN GEDONGKUNING
- 5) SDN GIWANGAN
- 6) SDN GLAGAH
- 7) SDN JETISHARJO
- 8) SDN KEPUTRAN 1
- 9) SDN KEPUTRAN 2
- 10) SDN KEPUTRAN A
- 11) SDN KOTAGEDE 1
- 12) SDN LEMPUYANGWANGI
- 13) SDN NGUPASAN
- 14) SDN PAKEL
- 15) SDN PETINGGEN
- 16) SDN PUJOKUSUMAN 1
- 17) SDN REJOWINANGUN 1
- 18) SDN SERAYU
- 19) SDN SURYODININGRATAN 3
- 20) SDN TAMANSARI 1
- 21) SDN TEGALREJO 1
- 22) SDN TEGALREJO 2
- 23) SDN TIMURAN
- 24) SDN UNGARAN 1
- 25) SDN MENDUNGAN 2
- 26) SDN BENER
- 27) SDN BADRAN
- 28) SDN BALUWARTI
- 29) SDN BLUNYAHREJO
- 30) SDN REJOWINANGUN III
- 31) SDN LEMPUYANGAN 1
- 32) SDN TEGALREJO 3
- 33) SDN GONDOLAYU
- 34) SDN KINTELAN 1
- 35) SDN KOTAGEDE 3 YOGYAKARTA
- 36) SDN MINGGIRAN
- 37) SDN TAMANSARI II
- 38) SDN TAHUNAN
- 39) SDN BACIRO
- 40) SDN JETIS I
- 41) SDN KOTAGEDE 4

- 3) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SD dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD lainnya;

- 4) Calon peserta didik baru dianggap undur diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- 5) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah pilihan saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.

3. Jadwal pelaksanaan pendaftaran

1) Pengajuan Pendaftaran;

Jenjang SD tidak perlu melakukan pengajuan pendaftaran *online*.

2) Verifikasi Pendaftaran;

- 1) Jenjang SD dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Juni 2019 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- 2) Batas akhir penerimaan berkas verifikasi pendaftaran adalah pukul 14.00 WIB dengan menutup pintu gerbang sekolah. Pada saat penutupan verifikasi pendaftaran, calon peserta didik baru yang berada di dalam sekolah tetap dapat melanjutkan proses verifikasi pendaftaran.

4. Proses seleksi SD dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 secara realtime online, berdasarkan usia dan domisili sesuai Kartu Keluarga yang dirinci sebagai berikut:

- a. Urutan seleksi dari yang berusia tertua sampai dengan yang berusia termuda sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan;
- b. Tambahan usia di atur sebagai berikut:

- 1) Pendaftar dalam daerah di wilayah satu kecamatan dengan sekolah yang dituju mendapatkan tambahan usia 180 (seratus delapan puluh) hari;
- 2) Pendaftar dalam daerah dari luar wilayah kecamatan dengan sekolah yang dituju mendapatkan tambahan usia 120 (seratus dua puluh) hari;
- 3) Pendaftar dari luar daerah tidak mendapatkan tambahan usia

c. Apabila terdapat kesamaan umur hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka diprioritaskan Penduduk Daerah;
- 2) Jika calon peserta didik baru terdapat persamaan usia, pilihan, dan penduduk daerah maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

d. Apabila secara sistem calon peserta didik baru tidak diterima maka berkas dapat dicabut dan mendaftar melalui sistem PPDB *non RTO*.

5. Pengumuman hasil akhir seleksi SD tanggal 26 Juni 2019 pukul 10.00 WIB dapat diakses melalui *internet*, SMS dan papan pengumuman di seluruh SD yang mengikuti PPDB sistem *Real Time Online* di Kota Yogyakarta;
6. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD diharuskan mencatatkan diri pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan 27 Juni 2019 pukul 13.00 WIB di sekolah tempat calon peserta didik baru diterima;

7. Daya tampung peserta didik baru pada SD di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

No	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	RASIO ROMBEL/ SISWA
1	SDN UNGARAN 1	4	112
2	SDN SERAYU	2	56
3	SDN LEMPUYANGWANGI	3	84
4	SDN JETISHARJO	2	56
5	SDN GLAGAH	3	84
6	SDN GIWANGAN	2	56
7	SDN KOTAGEDE 1	3	84
8	SDN GEDONGKUNING	2	56
9	SDN PUJOKUSUMAN 1	4	112
10	SDN SURYODININGRATAN 3	1	28
11	SDN KEPUTRAN A	3	84
12	SDN KEPUTRAN 2	2	56
13	SDN TEGALREJO 1	2	56
14	SDN TEGALREJO 2	2	56
15	SDN PETINGGEN	2	56
16	SDN BUMIJO	1	28
17	SDN TIMURAN	2	56
18	SDN BHAYANGKARA	3	84
19	SDN PAKEL	2	56
20	SDN NGUPASAN	2	56
20	SDN GEDONGKIWO	2	56
22	SDN KEPUTRAN 1	2	56
23	SDN REJOWINANGUN 1	3	84
24	SDN TAMANSARI 1	2	56
25	SD N MENDUNGAN 2	1	28
26	SDN BENER	1	28
27	SDN BADRAN	1	28
28	SDN BALUWARTI	1	28
29	SDN BLUNYAHREJO	1	28
30	SDN REJOWINANGUN III	1	28
31	SDN LEMPUYANGAN 1	2	56
32	SDN TEGALREJO 3	2	56
33	SDN GONDOLAYU	1	28
34	SDN KINTELAN 1	1	28
35	SDN KOTAGEDE 3	2	56
36	SDN MINGGIRAN	1	28
37	SDN TAMANSARI II	1	28
38	SDN TAHUNAN	2	56
39	SDN BACIRO	1	28
40	SDN JETIS I	2	56
41	SDN KOTAGEDE 4	1	28
JUMLAH		78	2184

G. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri

1. Kuota

- a. Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur zonasi dalam daerah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - 1) PPDB Bibit Unggul Sekolah dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) PPDB dengan Zonasi Wilayah, dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama termasuk 2% (dua persen) bagi penyandang disabilitas;
 - 3) PPDB Dari Keluarga Tidak Mampu, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 4) PPDB dengan Zonasi Mutu, dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama Jalur Luar Zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- c. Kuota Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

2. Daya tampung

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAM-PUNG	BIBIT UNGGUL SEKOLAH	KUOTA KMS	KUOTA ZONA WILAYAH	KUOTA ZONA MUTU	KUOTA PRESTASI LUAR DAERAH	MUTASI ORTU
			10%	10%	30%	40%	5%	5%
1	SMP NEGERI 1	272	27	27	82	108	14	14
2	SMP NEGERI 2	238	24	24	71	95	12	12
3	SMP NEGERI 3	204	20	20	61	83	10	10
4	SMP NEGERI 4	170	17	17	51	67	9	9
5	SMP NEGERI 5	320	32	32	96	128	16	16
6	SMP NEGERI 6	238	24	24	71	95	12	12
7	SMP NEGERI 7	204	20	20	61	83	10	10
8	SMP NEGERI 8	320	32	32	96	128	16	16
9	SMP NEGERI 9	204	20	20	61	83	10	10
10	SMP NEGERI 10	170	17	17	51	67	9	9
11	SMP NEGERI 11	136	14	14	41	53	7	7
12	SMP NEGERI 12	170	17	17	51	67	9	9
13	SMP NEGERI 13	102	10	10	31	41	5	5
14	SMP NEGERI 14	136	14	14	41	53	7	7
15	SMP NEGERI 15	340	34	34	102	136	17	17
16	SMP NEGERI 16	238	24	24	71	95	12	12
	Jumlah	3.462	346	346	1.038	1.382	175	175

3. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Dalam Zonasi:

a. BIBIT UNGGUL

- 1) PPDB dengan Bibit Unggul Sekolah dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama
- 2) Bibit Unggul diperuntukan bagi calon peserta didik baru dengan kriteria:
 - a) Berasal dari peserta ujian SD/MI Kota Yogyakarta tahun ajaran 2018/2019, dan masuk dalam Kartu Keluarga Penduduk Kota Yogyakarta paling lambat 31 Desember 2018,
 - b) Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh siswa kelas 6 di sekolah, yang ditentukan berdasarkan ranking di sekolah selama 5 (lima) semester, mulai semester 7,8,9,10 dan 11, terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS;
 - c) Untuk menentukan 10% (sepuluh persen) terbaik setiap sekolah, menggunakan pembulatan keatas ($\geq 0,5$ ke atas menjadi 1).
- 3) Mekanisme Pendaftaran:
 - a) Sekolah melakukan seleksi 10% (sepuluh persen) terbaik berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut dalam nomor 2);
 - b) Menyampaikan hasil seleksi point a ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta cq. Bidang PTK (lantai 3) dengan format yang dapat diunduh di <https://pendidikan.jogjakota.go.id>;
 - c) Hasil seleksi yang berupa softcopy dikirim ke ptkdasi@gmail.com (diberi judul nama sekolah) paling lambat tanggal 7 Mei 2019;.
 - d) Sekolah akan mendapatkan token sebanyak siswa yang mengikuti seleksi, dan dibagikan ke siswa calon peserta bibit unggul tanggal 13-14 Mei 2019;
 - e) Token dipakai sebagai login masuk sistem <https://yogya.siap-ppdb.com> untuk aktivasi tanggal 14-15 Mei 2019;
 - f) Siswa melakukan pengajuan pendaftaran untuk memilih sekolah maksimal 2 (dua) SMP Negeri tanggal 15-16 Mei 2019 melalui <https://yogya.siap-ppdb.com> ;
 - g) Siswa hanya dapat melakukan pengajuan pendaftaran satu kali;
 - h) Siswa mencetak pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - i) Dasar seleksi ditentukan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
 - j) Seleksi akan dilaksanakan setelah Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional diterima oleh Dinas Pendidikan, pelaksanaan 7 (tujuh) hari setelah pengumuman;
 - k) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 18 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;
 - l) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya mendaftar ulang (lapor diri) di Sekolah Menengah Pertama yang diterima dengan

membawa bukti cetak pendaftaran tanggal 18 dan 19 Juni 2019 pukul 10.00 – 14.00 WIB;

- m) Siswa yang tidak lapor diri pada Sekolah Menengah Pertama yang diterima dinyatakan mengundurkan diri, dan **tidak dapat mengikuti pelaksanaan PPDB selanjutnya.**
- n) Bagi siswa yang belum diterima dapat mengikuti pelaksanaan PPDB sebagai berikut:
- (1) PPDB dengan zona wilayah dengan seleksi berdasarkan jarak, kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) termasuk 2% untuk calon peserta penyandang disabilitas dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
 - (2) PPDB dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan KMS, seleksi berdasarkan Nilai USBN dan tambahan prestasi non akademik bagi yang memiliki, kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - (3) PPDB dengan zonasi mutu, seleksi berdasarkan Nilai USBN dan tambahan prestasi non akademik bagi yang memiliki, kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

b. ZONASI WILAYAH

1) Pengertian :

- a) PPDB dengan zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama termasuk 2% (dua persen) bagi penyandang disabilitas;
- b) Zonasi wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru bagi penduduk Daerah berbasis jarak udara;
- c) Jarak yang dipergunakan sebagai dasar seleksi adalah berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sesuai dengan tabel jarak yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang dapat diunduh di <https://pendidikan.jogjakota.go.id> atau <https://yogya.siap-ppdb.com>;
- d) Seleksi berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
- e) Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka menggunakan dasar waktu verifikasi pendaftaran.
- f) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Real Time Online tidak ada cadangan.

2) Persyaratan Pendaftaran :

- a) Penduduk Daerah yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga Kota Yogyakarta dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, apabila status di kartu keluarga sebagai famili lain, maka wajib

- melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon peserta didik tinggal di wilayah RT/RW setempat;
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
 - c) Usia calon peserta didik baru selain penyandang disabilitas maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019;
 - d) Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli;
 - e) Menyerahkan fotokopi Kartu Ujian SD/MI atau Paket A;
 - f) Khusus calon peserta didik baru Disabilitas menyerahkan hasil *assessment* dari Psikolog yang menyatakan calon peserta didik baru tersebut dapat mengikuti Pendidikan Formal.

3) Seleksi Pendaftaran:

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 20 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;
- b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP pilihan pertama tanggal 24 dan 25 Juni 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (2) SKHUSBN asli
 - (3) Fotokopi Kartu Keluarga
 - (4) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI/Paket A
- d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- e) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- f) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- g) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- h) Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 26 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;
- i) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya mendaftar ulang (lapor diri) di Sekolah Menengah Pertama yang diterima tanggal 26 dan 27 Juni 2019 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- j) Siswa yang diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB zonasi mutu dan PPDB keluarga tidak mampu;
- k) Bagi siswa yang belum diterima di zonasi wilayah dapat mengikuti PPDB selanjutnya sebagai berikut:
 - (1) Bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB dari keluarga tidak mampu;

- (2) Bagi calon peserta didik baru **bukan** dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB zonasi mutu,

c. ZONASI MUTU

1) Pengertian :

- a) PPDB zonasi mutu diperuntukkan bagi Penduduk Daerah dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
- b) Zonasi mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan seleksi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 (tiga) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan tambahan prestasi non akademik bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan.
- c) Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada USBN setiap mata ajaran yang tercantum pada SKHUSBN,
 - (2) Perbandingan nilai pada USBN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUSBN yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu verifikasi pendaftaran.
- d) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Real Time Online tidak ada cadangan.

2) Persyaratan Pendaftaran :

- a) Penduduk Daerah yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga Kota Yogyakarta;
- b) Fotokopi Kartu Keluarga, apabila status di kartu keluarga sebagai family lain, maka wajib melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon peserta didik tinggal di wilayah RT/RW setempat;
- c) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- d) Usia calon peserta didik baru maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019;
- e) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli;
- f) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI atau Paket A;

3) Seleksi Pendaftaran:

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com> dengan memilih maksimal

3 SMP Negeri mulai tanggal 28 Juni 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 3 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;

- b) Calon peserta didik baru mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- c) Calon peserta didik baru melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP pilihan pertama tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (2) SKHUSBN asli
 - (3) Fotokopi Kartu Keluarga
 - (4) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI/Paket A
- d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- e) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- f) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- g) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- h) Hasil seleksi diumumkan secara *online* di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 4 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;
- i) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya mendaftar ulang (lapor diri) di Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 dan 5 Juli 2019 pukul 10.00 -14.00 WIB;
- j) Siswa yang diterima pada SMP Negeri dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri.

d. PPDB DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

1) Pengertian :

- a) PPDB dari Keluarga Tidak Mampu memperoleh kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
- b) PPDB dari Keluarga Tidak Mampu adalah sistem penerimaan peserta didik baru bagi penduduk Daerah yang memiliki kartu KMS yang masih aktif;
- c) Seleksi PPDB dari Keluarga Tidak Mampu berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 (tiga) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan tambahan prestasi non akademik bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan.

2) Persyaratan Pendaftaran :

- a) Penduduk Daerah yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga Kota Yogyakarta dan memiliki kartu KMS;

- b) Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu KMS yang sudah dilegalisir kelurahan setempat;
- c) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- d) Usia calon peserta didik maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019;
- e) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli;
- f) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI atau Paket A.

3) Seleksi Pendaftaran:

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri mulai tanggal 28 Juni 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 3 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;
- b) Calon peserta didik baru mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- c) Calon peserta didik baru melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP pilihan pertama tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran;
 - (2) SKHUSBN asli;
 - (3) Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - (4) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - (5) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI/Paket A
- d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- e) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- f) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- g) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- h) Hasil seleksi diumumkan secara *online* di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 4 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;
- i) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya mendaftar ulang (lapor diri) di Sekolah Menengah Pertama 4 dan 5 Juli 2019 pukul 10.00 - 14.00 WIB.
- j) Siswa yang diterima pada SMP Negeri dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri.

4. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP LUAR ZONASI

a. Pengertian

- a) PPDB luar zonasi diperuntukkan bagi Penduduk Luar Daerah dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;

- b) PPDB luar zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan seleksi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 (tiga) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan tambahan prestasi non akademik bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan.
- c) Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
- (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai pada USBN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUSBN,
 - (2) Perbandingan nilai pada USBN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUSBN yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu verifikasi pendaftaran.
- d) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Real Time Online tidak ada cadangan.

b. Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Luar Daerah;
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- c) Usia calon peserta didik maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019.
- d) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli;
- e) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI atau Paket A.

c. Seleksi Pendaftaran

- a) Calon peserta didik melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com> dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri mulai tanggal 28 Juni 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 3 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;
- b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP pilihan pertama tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (2) SKHUSBN asli
 - (3) Fotokopi Kartu Keluarga
 - (4) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI/Paket A
- d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;

- e) Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- f) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB *Real Time Online* apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
- g) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- h) Hasil seleksi diumumkan secara *online* di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 4 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;
- i) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya mendaftar ulang (lapor diri) di Sekolah Menengah Pertama 4 dan 5 Juli 2019 pukul 10.00 - 14.00 WIB;
- j) Siswa yang diterima pada SMP Negeri dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri.

5. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI & KEMASLAHATAN GURU

1) Pengertian

- a) PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY;
- b) PPDB jalur kemaslahatan guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dari anak kandung guru SMP Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif;
- c) Kriteria orangtua/wali sebagaimana butir 1 (satu) meliputi: ASN, TNI/POLRI, BUMN yang memiliki SK Mutasi (sesudah tanggal 31 Desember 2016);
- d) Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

2) Persyaratan Pendaftaran

- a) Anak kandung atau anak perwalian yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- c) Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) asli;
- d) Fotokopi Kartu Ujian SD/MI atau Paket A;
- e) Usia calon peserta didik baru maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019;
- f) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 31 Desember 2016);
- g) SK Definitif terakhir bagi Guru (untuk kemaslahatan guru).

3) Verifikasi Pendaftaran

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b) Calon peserta didik baru hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) pilihan SMP;
- c) Surat pernyataan kesanggupan melanjutkan di sekolah yang diterima;

- d) Menyerahkan formulir yang telah diisi beserta kelengkapan persyaratan kepada panitia;
- e) Calon peserta didik baru menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran;
- f) Panitia berhak menempatkan calon peserta didik baru apabila tidak diterima pada sekolah yang dipilih dan selama kuota masih tersedia;
- g) Penentuan penerimaan calon peserta didik baru jalur khusus dari Perpindahan orangtua/wali berdasarkan jumlah kuota dengan seleksi nilai USBN;
- h) Calon peserta didik baru yang mendaftar di SMP Negeri 5, SMP Negeri 8 harus memiliki nilai SKHUSBN minimal sama dengan nilai rata-rata SKHUSBN di Kota Yogyakarta.

4) Jadwal Pelaksanaan

- a) Pengajuan pendataan dan pendaftaran bagi Kemaslahatan Guru tanggal 19 Juni Sampai dengan 20 Juni 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- b) Verifikasi Pendaftaran bagi jalur perpindahan tugas orangtua tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- c) Pengumuman tanggal 28 Juni 2019 melalui online di <https://yogya.siap-ppdb.com>;
- d) Daftar ulang atau lapor diri tanggal 1 Juli 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

H. PENAMBAHAN NILAI

1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang OSN, IMC, IMSO, Ki Hajar Award, FLSSN, OOSN POPDA, PORDA, PON, SEAGAME, ASIANGAME, OLIMPIYADE MTQ, Pentas PAI, Festival Penggalang Ceria, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai USBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Mekanisme penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada nomor satu (1) didahului dengan pendataan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada waktu sebagaimana ditentukan.
3. Penambahan nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional :
 - 1) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15
 - 2) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 14
 - 3) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 13
 - b. Tingkat Nasional :
 - 1) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 12
 - 2) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 11
 - 3) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 10
 - c. Tingkat DIY :
 - 1) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 6
 - 2) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 5
 - 3) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 4
 - d. Tingkat Kota Yogyakarta:
 - 1) Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 3
 - 2) Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2
 - 3) Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1

4. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya;
5. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
6. Bagi calon peserta didik baru yang berasal SD/MI, dan dari luar Kota Yogyakarta dalam DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat DIY, Nasional dan Internasional. Sedangkan yang berasal dari luar DIY yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional;
7. Pengajuan penambahan nilai prestasi bagi peserta didik asal sekolah Kota Yogyakarta dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal;
8. Pengajuan penambahan nilai prestasi dilayani mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2019 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
9. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan penambahan nilai prestasi dengan menyerahkan:
 - a. Formulir pendaftaran penambahan nilai prestasi yang telah diisi dengan lengkap.
 - b. Satu lembar fotokopi sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang serta menunjukkan aslinya,
 - c. Satu lembar fotokopi SKHUSBN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUSBN,
 - d. Satu lembar fotokopi Kartu Ujian Sekolah.
 - e. Bagi penduduk luar daerah dan atau sekolah asal luar daerah dilengkapi dengan fotocopi kartu keluarga
10. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 April 2019

Plt. KEPALA



BUDI SANTOSA ASRI, SE, M.Si
NIP. 197009151999031009